Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis

El-Afkar

Volume 3 Nomor I, Januari-Juni 2014

Doktrin-doktrin Artistik Sufisme
Salim B Pili

Tasawuf dalam Lintasan Sejarah
Murkilim

Transformasi Budaya Jahiliyah pada Masa Awal Islam
Refileli

Kontribusi Ibnu Kutaibah terhadap Hadits
(Studi Penyelesaian Hadis-Hadis *Mukhtalif* dalam Kitab Takwil Mukhtalif Al-Hadis)
Rozian Karnedi

Peradaban Progresif Ijtihadi
(Membaca 'Aqal Dialog Maryam Ait Ahmad)
Ismail

Hadits Maudu' dalam Kitab Tafsir
Sukraini Ahmad

Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam
Azizah Aryanti

Penyakit Masyarakat sebagai Permasalahan Dakwah
Ashadi Cahyadi

Nasib Wanita dalam Kajian Bahasa
Bustomi

Penegakan Hukum di Indonesia
Jhon Kenedi

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU

Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis

El- Afkar

Penanggung Jawab
Dr. Ujang Mahadi, M.Si

Redaktur
Yuhaswita, MA

Penyunting/Editor
Nelly Marhayati, M.Si

Desain Grafis
Zurifah Nurdin, M.Ag
Ashadi Cahyadi, MA

Tikrey/Sekretariat
Refileli, MA
Ahmad Abas Musofa, M.Ag

Alamat
FUAD IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung D
CP. 081368780602/081910293386

Redaksi Jurnal El-Afkar FUAD IAIN Bengkulu
Menerima tulisan dengan kajian pemikiran keislaman
dan Studi al-Qur'an dan Hadis (Tafsir Hadis)
dengan pedoman penulisan sebagaimana terlampir
di halaman belakang jurnal

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Doktrin-doktrin Artistik Sufisme
Salim Bela Pili 1

Tasawuf dalam Lintasan Sejarah
Murkilim 7

Transformasi Budaya Jahiliyah pada Masa Awal Islam
Refileli 17

Kontribusi Ibnu Kutaibah terhadap Hadits
(Studi Penyelesaian Hadis-Hadis *Mukhtalif* dalam Kitab Takwil Mukhtalif Al-Hadis)
Rozian Karnedi 25

Peradaban Progresif Ijtihadi (Membaca 'Aqal Dialog Maryam Ait Ahmad)
Ismail 33

Hadits Maudu' dalam Kitab Tafsir
Sukraini Ahmad 43

Pendekatan Tafsir dalam Kajian Islam
Azizah Aryanti 49

Penyakit Masyarakat sebagai Permasalahan Dakwah
Ashadi Cahyadi 61

Nasib Wanita dalam Kajian Bahasa
Bustomi 71

Penegakan Hukum di Indonesia
Jhon Kenedi 77

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

John Kenedi*

Abstrak

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan persoalan klasik yang hingga kini semakin pelik tanpa mengalami kemajuan yang berarti. Sementara, permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kajian ini setidaknya ada beberapa faktor yang cukup dominan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, yakni : 1) Lemahnya substansi (materi) perundangan; 2). Aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral; 3). Sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik, dan ; 4) Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian perlu dirumuskan unifikasi hukum atau pemetaannya secara pasti; peningkatan kualitas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum; perbaikan sistem peradilan, dan meningkatkan budaya hukum dan tingkat kekritisan masyarakat terhadap produk-produk hukum.

Kata kunci : *penegakan hukum, hambatan, aparat*

Pendahuluan

Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau patokkan bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat oleh sebab itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perbincangan seputar hukum kini merupakan persoalan yang menarik karena selain merupakan masalah yang klasik fundamental, ia juga merupakan masalah yang tetap aktuil. Disebut klasik, karena masalah hukum semenjak zaman Yunani Kuno telah muncul dalam wacana filsafat, sejalan dengan tingkat perkembangan peradabannya yang sudah menuntut adanya suatu peraturan untuk menata berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dikatakan fundamental, karena masalah hukum pada akhirnya menyangkut segi aksiologis, berupa nilai-nilai imperatif yang akan diberlakukan dimana manusia sendirilah yang akan menjadi subjek dan sekaligus objek dalam kehidupan di bidang hukum. Permasalahan hukum menjadi aktual, karena masyarakat Indonesia dewasa ini sedang mengalami dekadensi dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, yang menuntut adanya reorientasi dalam pembinaan dan pengembangan hukum. Upaya ini dilakukan agar supremasi hukum dapat ditegakkan dalam arti yang sebenarnya[1]. Sekaligus sebagai upaya untuk meminimalisir problem kebangsaan yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Namun harus diakui, upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan rendahnya penegakan hukum di Indonesia sebenarnya bukan soal yang baru. Ia merupakan masalah yang sudah cukup lama terjadi, tetapi karena tidak segera diatasi secara tuntas dan komprehensif, mengakibatkan persoalan hukum menjadi berkembang dan berlarut-larut. Akibatnya, persoalan terus bertambah sampai saat ini, sementara solusi penyelesaiannya tidak banyak mengalami kemajuan.

Dengan kata lain, semakin bertambahnya penyimpangan dalam penegakan hukum di

*Penulis adalah Dosen FSEI IAIN Bengkulu

tengah masyarakat, sementara solusi ke arah perbaikan dalam penegakan supremasi hukum masih sangat jauh dari harapan.

Dari uraian di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen. Mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat, demikian halnya sebaliknya. Melalui artikel ini akan dibahas seputar penegakan supremasi hukum di Indonesia, meliputi : Sistem Penegakan Hukum; rendahnya penegakan hukum di Indonesia dan berbagai faktor yang melingkupinya ; pentingnya penegakan hukum dan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Sistem Penegakan Hukum

Menurut sebagian pendapat, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan/ menyelaraskan hubungan nilai-nilai/ kaidah-kaidaj (hukum) yang ideal dan meralisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan (sebagai social *ontrol*) kedamaian dalam pergaulan hidup.[2] Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Dalam kaitan keserasian antara kaidah hukum dan perilaku manusia meniscayakan berlakunya kaidah hukum dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap perilaku manusia, yang secara teori ilmu hukum umumnya dibedakan pada 3 (tiga) macam pemberlakuan kaedah tersebut. *Pertama*, pemberlakuan hukum secara yuridis; *kedua*, Pemberlakuan hukum secara sosiologis, dan; *ketiga*, berlakunya hukum secara filosofis.[3]

Pemberlakuan hukum yang disebutkan pertama mengandung pengertian bahwa kaedah hukum menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara yuridis-formal. Berlakunya hukum secara sosiologis, yang berintikan pada efektifitas hukum. Dalam hal ini ada dua teori yang menyatakan hal tersebut. *Pertama*, teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa; dan hal itu terlepas dari apakah masyarakat menerima atau menolaknya; *Kedua*, teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian, bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa suatu ketentuan hukum diberlakukan. Sedangkan perlakuan hukum yang disebutkan terakhir mengandung arti bahwa berlakunya hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.[4]

Agar hukum dapat berfungsi secara baik, maka hukum harus memenuhi ketiga pemberlakuan tersebut. Hal ini disebabkan, apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan hukum hanya merupakan kaidah yang mati dan formalistik saja. Jika kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka hukum tersebut akan menjadi aturan pemaksa saja. Sementara itu, apabila hukum hanya bersifat filosofis, maka hukum tersebut

hanya boleh disebut sebagai kaidah huukm yang diharapkan dan dicita-citakan saja. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai suatu patokan dan pedoman untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik serta terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup, maka ketiga sifat pemberlakuan hukum sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu kemestian.

Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum sebagaimana dijelaskan di atas, agar hukum dapat berfungsi secara baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor yakni :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah tidak kecocokan antara peratudan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain hakim, polisi, jaksa, pengacara dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan/ kerusakan dalam penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan dan penegak hukum sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai pada batas-batas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan bejalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan kesadaran warga.[5]

Keempat faktor di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor ditelaah secara seksama, maka akan terungkap mengenai hal-hal yang berpengaruh pada sistem penegakan hukum, termasuk kemungkinan terjadi rendahnya penegakan hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara yang berlandaskan hukum.

Rendahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Sebagaimana uraian di atas, rendahnya penegakan hukum di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Bila ditelusuri, sejak masa Orde Lama upaya memanipulasi hukum untuk kepentingan ekonomi dan politik sudah mulai terlihat dan banyak dipraktekkan. Demikian pula halnya pada masa Orde Baru, hukum dimanipulasi untuk mengembangkan pembangunan yang di sana sini hukum menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat yang ujung-ujungnya memberi legitimasi terhadap apa yang sekarang disebut sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kronismenya.[6]

Memang harus diakui dan sudah menjadi anggapan umum bahwa masa Orde Baru sebenarnya tampak ada semacam penegakan supremasi hukum, meskipun sifatnya semu. Dikatakan demikian, sebab melalui tangan-tangan terselubung yang bersifat keras, kejam dan terkadang tidak manusiawi, rakyat tetap merasakan adanya ketenangan semu dalam berbangsa dan bernegara. Kondisi ini tentu saja berubah, terutama setelah jatuhnya

rezim Orde Baru dan melahirkan Orde Reformasi.

Kini pada Era Reformasi, setelah pembangunan ekonomi mengalami stagnasi yang diawali dengan krisi moneter dan krisis politik, serta lemahnya seluruh pembangunan ekonomi yang semula dikatakan mempunyai fundamental yang kuat, menjadi ambruk diikuti pula seluruh bangunan politik yang diikuti oleh kondisi yang serba tidak menentu. Akibatnya, rakyat sudah tidak lagi memiliki optimisme dan kehilangan berbagai orientasi dalam menjalani kehidupannya.

Krisis ekonomi dan krisis politik yang akar-akarnya tertanam di dalam krisis moral dan krisis budaya, menjadikan masyarakat Indonesia kehilangan orientasi nilai, bahkan tidak jarang menciptakan permasalahan-permasalahan psikologis. Kehidupannya menjadi hambar, kejam, dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual.[7] Kini masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang dianggap sudah kehilangan integritas dan kredibilitasnya sebagai tempat untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Tidak jarang masyarakat secara emosional dan sentimentil menghakimi sendiri kasus-kasus yang dirasakan sebagai pengganggu atas rasa "kebenaran dan keadilan". Pembunuhan, pengrusajan, penjarahan, dan pembakaran, merupakan pelecehan terhadap supremasi hukum dan menggantikannya dengan supremasi massa. Kenyataan ini, salah satunya sebagai akibat dari sistem penegakan hukum yang masih sangat rendah dengan berbagai faktor yang melingkupinya.

Senada dengan uraian terdahhulu tentang faktor-faktor yang dapat mendukung berfugnsinya hukum secara baik, maka dapat disebutkan beberapa faktor yang menghambat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut Malik Ibrahim,[8] faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Masih lemahnya peraturan perundangan.
2. Kurangnya keahlian, keterampilan dan moralitas aparat penegak hukum.
3. Sistem lembaga peradilan yang secara umum belum memenuhi prinsip-prinsip peradilan, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan dan memasyarakatkan budaya hukum.

Sementara itu menurut Romli Atmasasminta,[9] tidak efektifnya penegakan hukum di Indonesia karena beberapa faktor berikut ini :

1. Substansi peraturan perundangan kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan.
2. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih tumpang tindih satu sama lain.
3. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah jauh lebih besar daripada untuk kepentingan masyarakat luas.
4. Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
5. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundangan dan penegakkan hukum masih lemah. Kelemahan ini muncul sebagai implikasi dan mata rantai lemahnya dalam berbagai bidang lainnya seperti : sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Selain beberapa faktor di atas, hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya kecenderungan dominannya / kuatnya pendekatan keamanan demi stabilitas di segala bidang kehidupan. Pendekatan seperti ini dapat dimengerti, terutama bagi negara-negara berkembang, yang akselerasi pembangunan mengejar ketertinggalan masih sulit diciptakan. Oleh karena itulah, pada umumnya dalam negara dunia ketiga, supra struktur politik lebih dominan dibanding infra struktur politik dalam proses pengambilan keputusan politik. Demikian juga dalam proses pembentukan peraturan perundangan, pendekatan pertimbangan stabilitas politik selalu didahulukan dibanding aspek-aspek lainnya.

Dari faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia setidaknya ada 4 (empat) faktor yang cukup dominan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, yakni : 1) Lemahnya substansi (materi) perundangan; 2). Aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral; 3). Sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik, dan ; 4) Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas keempat faktor dimaksud.

Lemahnya Substansi (Materi) Perundangan

Menurut Friedman[10] yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem (hukum). Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut, meliputi peraturan-peraturan yang disusun, dikeluarkan dan diberlakukan.

Peraturan perundangan yang ada di Indonesia sampai saat ini ternyata belum mencerminkan suatu kesatuan (unifikasi) sebagai suatu tatanan hukum yang berdasarkan sistem hukum Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ditemui tatanan hukum yang berbeda-beda, yang kurang terpadu, terpecah-pecah dan mungkin saling bertentangan satu sama lain. Asumsi yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan ini : *Pertama,* terdapat tatanan hukum yang berasal dari produk peraturan perundangan hukum kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berlaku seperti KUHPidana, KUHPerdata (BW), KUHDagang, dan beberapa perundangan lainnya. *Kedua,* tatanan hukum dari produk peraturan perundangan yang dibuat setelah Indonesia merdeka, baik yang dibuat pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. *Ketiga,* tatanan hukum adat yang masih ada dan berlaku dalam praktek penegakan perudangan, terutama di daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya masih terikat kuat dengan menggunakan adat istiadat setempat.[11] Kondisi perundangan yang demikian pada akhirnya menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum. Kenyataan ini juga akan memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundangan dalam kasus-kasus yang sarat kepentingan.

Aparat Penegak Hukum yang Kurang Bermoral

Berbicara tentang aparat penegak hukum meliputi aparat-aparat yang ada di berbagai institusi-institusi penegakan hukum antara lain : kepolisian, kejaksaan,

dan pengadilan. Untuk hirarki peradilan umum di Indonesia misalnya, mulai dari yang terendah, Pengadilan Negeri hingga yang tertinggi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari berbagai aparat penegak hukum yang ada (polisi, pengacara, jaksa dan hakim), banyak ditemukan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Karenanya, hukum sering dimanipulasi untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, memenangkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan secara materi dan memihak kepada kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Bukti yang cukup relevan yang dapat diajukan untuk hal diatas, adalah sampai saat ini aparat penegak hukum belum secara optimal melakukan upaya-upaya dalam penuntasan berbagai kasus, misalnya kasus korupsi, narkoba, dan pelanggaran HAM. Sungguh ironi, Indonesia yang menurut berbagai penelitian termasuk salah satu negara terkorup di dunia, namun dalam penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam kasus korupsi masih sangat lemah. Indikasinya adalah masih sangat sedikitnya para koruptor yang mendapat imbalan atau ditahan sesuai dengan perbuatan korupsi yang dilakukannya.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Mardjono Reksodiputro,[12] berpendapat bahwa rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan (hukum) sangat bergantung pada sistem pelayanannya. Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan. Peradilan dianggap telah gagal memenuhi harapan masyarakat. Implikasinya, timbul rasa kurang hormat terhadap peradilan juga melahirkan suatu tuduhan bahw peradilan sudah dipolitisir dan korup, yan difasilitasi oleh praktisi hukum itu sendi baik pengacara, jaksa, hakim maupu aparat penegak hukum lainnya. Bil kondisi ini terus terjadi, maka aka berimplikasi pada wibawa hukum d hadapan masyarakat. Jika hukum tida berpihak pada kebenaran dan keadila melainkan pada kepentingan hukum tertentu, maka cukup beralasan bil masyarakat memilih meninggalkan hukum yang ada dan menempuh cara lain di luar hukum.

Sistem dan Prinsip Peradilan yang Belu Terlaksana secara Baik

Dari aspek sistem lembaga peradila yang ada, secara umum lembaga peradila di Indonesia kurang memenuhi prinsi prinsip peradilan yaitu cepat, sederhan dan biaya ringan.[13] Sehingga timb perilaku masyarakat yang melecehka peradilan dan wibawa hukum.

Salah satu hal yang perlu mendap perhatian- sebagai penyebab laman proses hukum – adalah karena peradilan Indonesia mengenal tiga tingkatan, yai peradilan tingkat pertama, peradila tingkat banding dan peradilan tingk kasasi (ke Mahkamah Agung), sementara sisi lain tidak ada batasan perkara yan dapat diajukan kasasi. Dengan kata lai semua jenis perkara tanpa terkecuali ba dari segi kuantitas (jumlah nominalny maupun kualitas (berat/ ringanny perkara yang dapat diajukan kasa Kenyataan ini disebabkan kasa merupakan hak dari pihak yang berpeka di Mahkamah Agung (MA) sekaligu sebagai penghargaan terhadap hak asa manusia.[14] Hal tersebut mengakibatk

banyaknya pihak-pihak yang berperkara yang tidak puas dengan peradilan di bawah MA mengajukan kasasi. Kondisi ini mengakibatkan sampai saat ini MA selalu kebanjiran dan kewalahan menyelesaikan perkara-perkara yang masuk, sehingga tunggakan perkara tidak bisa dihindari, pada gilirannya berperkara di MA mengalami proses yang cukup lama. Bila sistem peradilan diatas tidak segera diantisipasi secara konkrit, hal tersebut akan memunculkan mafia-mafia peradilan yang tidak bertanggung jawab.

Masih Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Hukum Mayarakat

Masyarakat sebagai basis tumbuhnya kesadaran hukum harus senantiasa berupaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. misalnya, memiliki keberanian untuk mengoreksi langkah-langkah aparat penegak hukum maupun muatan hukum yang dipandang telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran. Akan tetapi harus diakui, masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Hal ini muncul sebagai implikasi dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.

Semakin rendahnya tingkat kepercayaan tersebut, disebabkan warga secara kasat mata menyaksikan dan mengetahui sendiri betapa "sandiwara hukum" dan lebih khusus lagi "sandiwara peradilan" masih tetap berlangsung. Dari kenyataan ini, dengan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum, maka akan semakin tinggi tingkat perilaku kekerasan di dalam masyarakat. Ketika hukum tak mampu lagi menahan naluri kekerasan, pada saat yang sama hukum beserta instrumen yang terkait, dalam pandangan masyarakat tidak mampu lagi melindungi masyarakat. Selain itu, hukum tidak mampu lagi untuk memuaskan rasa keadilan dan menciptakan perdamaian sosial. Implikasinya, masyarakat akan melakukan apa yang secara sosiologis disebut *self help*, yang secara yuridis normatif dinamakan tindakan main hakim sendiri.[15]

Pentingnya Penegakan Hukum

Sebagaimana telah disinggung diatas, keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat penting, terlebih pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Hal ini mengingat bahwa diantara fungsi hukum dalam masyarakat adalah menjadi petunjuk dan pengendali tingkah laku individu / kelompok dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum dapat berperan untuk menegakkan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban. Dari sini, dapat disebutkan bahwa kepastian hukum di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Dengan adanya kepastian hukum, dengan sendirinya setiap anggota masyarakat akan mengorganisir struktur pribadinya agar jangan sampai melanggar hukum. Hal ini karena, kalau terjadi pelanggaran, seseorang harus berhadapan dengan dan dikenakan sangsi hukum yang berlaku, guna terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan penuh tanggung jawab. Hukum penting ditegakkan, karena dibalik upaya tersebut ada tujuan dan fungsi yang sangat urgen yang diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan yang dimaksud antara lain : menciptakan ketertiban dan ketentraman serta menegakan keadilan.

Pertama. Menciptakan Ketertiban dan Ketentraman. Ketertiban adalah tujuan pokok dalam penegakkan hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat fundamental bagi terciptanya masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, perlu diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang tak kalah pentingnya adalah ketertiban dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi/ lembaga (hidup) yang masih berperan sampai sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti : 1) Perkawinan, yang memungkinkan kehidupan yang tidak dikacaukan oleh hubungan antara lelaki dan perempuan; 2) Hak milik, dan ; 3) Kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak meungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di tengah masyarakat. [16]

Ketertiban masyarakat yang dikehendaki pada hakikatnya adalah untuk melahirkan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam hidup, di satu pihak berarti harus adanya keteraturan, dan di pihak lain harus adanya ketentraman, yang keduanya harus dijalin secara serasi dan berkesinambungan.

Pada umumnya ada kecenderungan, bahwa penguasa lebih menekankan pada masalah ketertiban, karena biasanya penguasa tidak mau direpotkan oleh keadaan masyarakat yang tidak tertib. Di lain pihak, warga masyarakat cenderung untuk memberikan penekanan pada ketentraman dan kedamaian, sebagai efek dari penegakan hukum.

Kedua. Menegakkan Keadilan. Penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan merupakan tugas berat yang menuntut pengorbanan serta harus diperjuangkan secara terus menerus. Untuk mengetahui dimensi-dimensi keadilan dalam penegakan hukum, salah satunya dapat dilihat dari parameter ideologi, yakni nilai-nilai dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Secara konstitusional, keadilan ditemukan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Dalam hal ini perlu digarisbawahi Penjelasan pasal 28 UUD 1945, yang menyatakan bahwa pasal-pasal, baik yang berlaku bagi warga negara maupun bagi seluruh penduduk harus memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang demokratis, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Jaminan kosntitusi terhadap keadilan ini cukup untuk dijadikan bukti bahwa muatan keadilan dalam penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Hal ini semakin dirasakan terutama dengan meningkatnya tuntutan atas keadilan yang berkembang dewasa ini. oleh karena itu diperlukan adanya suatu pedoman penegakan hukum dan keadilan yang diharapkan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Secara universal, salah satu upaya untuk dapat keluar dari keterpurukan hukum dan menegakkan supremasi hukum adalah dengan mengorientasikan pandangan dan membebaskan diri dari

positivisme hukum itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan, karena kalau hanya mengandalkan teori, dan pemahaman hukum secara legalistik-formalistik, yang hanya berbasiskan pada peraturan tertulis, maka hakikat kebenaran dari suatu ketetapan hukum akan sangat sulit untuk dapat diraih. Menurut Satjipto Raharjo[17] bahwa dalam konteks intelektual yang didominasi oleh pikiran normatif-positivistik, maka pemikiran yang demikian menjadi termarjinalkan dan merupakan aliran pinggiran.

Kritikan terhadap positivisme juga datang dari berbagai kalangan. Ada kritikan yang sifatnya teoritis, dan ada pula yang bersifat praktis. Anwarul Yaqin[18] mengemukakan beberapa kritikan tersebut, antara lain : Pertama, pandangan positivisme umumnya tidak mengakomodir keinginan pihak yang berdaulat. Kebiasaan-kebiasaan yang diperkenalkan oleh pengadilan, sama sekali tidak merupakan ungkapan keinginan pihak yang berdaulat. Kedua, deskripsi dalam hukum positivisme lebih banyak dan mendekati hukum pidana yang membebankan kewajiban-kewajiban. Padahal, banyak hukum yang tidak membebankan kewajiban dan juga tidak membutuhkan penghukuman. Ketiga, motivasi dalam penerapan hukum positivisme biasanya adalah untuk menakut-nakuti, padahal, rasa takut bukan satu-satunya motif sehingga orang menaati hukum. Dengan kata lain, terdapat banyak motif lain sehingga orang taat kepada hukum, seperti respek terhadap hukum, simpati terhadap pemeliharaan, ketertiban atau alasan yang sifatnya manusiawi. Keempat, definisi hukum dari kaum positivisme tidak dapat diterapkan terhadap Hukum Tata Negara, karena hukum tidak dapat digolongkan ke dalam perintah yang berdaulat, tetapi dapat disebut sebagai kekuasaan dari berbagai organ dari suatu negara, termasuk kekuasaan dari kedaulatan politik.

Terkait dengan materi (substansi) hukum (perundangan), agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka dipandang perlu mencari solusi agar perundangan dapat dirumuskan sehingga mencerminkan suatu kesatuan (unifikasi) sebagai suatu tatanan hukum berdasarkan sistem hukum Nasional.[19] Apabila unifikasi dalam aspek perundangan itu sulit diciptakan, maka setidaknya terdapat langkah untuk mengadakan pemetaan secara pasti, hukum mana yang dipakai dalam wilayah, massa, dan kasus-kasus tertentu. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat, selain bertujuan menegakkan keadilan, juga dapat menjamin kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Memang harus diakui bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada unsur substansi hukumnya saja sebagaimana pandangan di atas, tetapi juga ditentukan oleh dua unsur sistem hukum lainnya, yakni unsur struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum sedangkan kultur hukum meliputi opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan bertindak baik aparat hukum maupun warga masyarakat. Terkait dengan struktur hukum, maka diperlukan suatu institusi yang efektif dan efisien dalam proses penetapan suatu perkara hukum.[20] Dalam proses peradilan tingkat kasasi misalnya, agar tidak terjadi penumpukkan perkara, yang mengakibatkan proses penyelesaian hukum menjadi lambat, berbelit-belit, dan bisa

memakan biaya yang besar, maka perkara-perkara yang dapat dikasasi harus dibatasi, baik dengan melihat jumlah nominalnya, atau tingkat berat/ringannya perkara.

Selain upaya diatas, diperlukan juga para penegak hukum yang berwawasan luas, memiliki kedalaman ilmu hukum, mempunyai kedekatan dengan rasa keadilan rakyat banyak, dan tidak berkiblat kepada kepentingan politik-politik partai atau golongan tertentu serta cakap dalam melaksanakan tujuan hukum yang diembannya. Hal ini mengingat fungsi hukum saat ini sudah berkembang sebagai alat pengubah masyarakat atau *social modification*. Dalam perspektif ini, fungsi hukum harus mengubah karakter manusia atau memperbaharui etika moral manusia.[21] Oleh karenanya, menjadi tugas aparat penegak hukum untuk pertama- tama mengubah karakter, etika dan moral pribadinya, untuk bsia mengubah karakter, etika dan moral masyarakatnya. Dalam satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan hukum kepada akar moralitas, kultural, dan akar religiusnya. Sebab, hanya dengan cara ini masyarakat akan dapat merasakan hukum itu cocok dengan niali-nilai instrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekadar ketaatan yang bersifat *compliance* (taat karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat *internalization* (taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai instrinsik yang dianut).[22]

Ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting, megingat lembaga hukum (peradilan) adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun fungsi ini hanya bisa efektif, menurut Satjipto Raharjo[23] apabila pengadilan memiliki 4 (empat) pra syarat, yakni :

Pertama,kepercayaan (masyarakat) bahwa di pengadilan mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki. Kedua, kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya. Ketiga, bahwa waktui yang mereka pergunakan bisa efektif dan biaya yang mereka keluarkan hemat dan tidak sia-sia. Keempat, bahwa pengadilan merupakan tempat untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih belum terlaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan banyak problem yang dihadapi dalam penegakan hukum. Problem-problem itu misalnya, belum adanya unifikasi peraturan perundangan dan kepastian hukum; merosotnya wibawa aparatur penegak hukum; sistem peradilan yang belum terlaksana secara efektif dan efisien, dan ; masih rendahnya budaya sadar hukum masyarakat Indonesia.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengangkat wibawa hukum dan menegakkan supremasi hukum, antara lain : harus dilakukan (dirumuskan) unifikasi hukum atau pemetaannya secara pasti; peningkatan kualitas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum; perbaikan sistem